

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

a. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NAMA KOMISARIS JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Mar'ie Muhammad (Komisaris Utama / Komisaris Independen)	22 September 2004	30 Juni 2010	2013
Ari Prabowo (Komisaris Independen)	27 November 2001	30 Juni 2010	2013
Deddy Kusdedi (Komisaris Independen)	4 September 2008	30 Juni 2010	2013

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mega Syariah sudah memenuhi ketentuan, yaitu 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh komisaris bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan Curriculum Vitae masing-masing. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan CV masing-masing. Kesemua anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah merupakan Komisaris Independen.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga telah memperoleh persetujuan dari RUPS. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris juga tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi BUS. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat 1 (satu) orang komisaris independen (Bp. Ari Prabowo) yang merangkap

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah.

Semua Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- Dewan Komisaris mengusahakan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam rapat koordinasi rutin antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang diadakan setiap bulan maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan, pengarahan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional Bank.
- Dewan Komisaris meminta Direksi melakukan tindak lanjut terhadap temuan Audit dan Rekomendasi SKAI, DPS, auditor eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia melalui rapat dewan komisaris dan direksi maupun melalui memo-memo.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris telah memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas komite melalui rapat-rapat komite yang sebagian anggotanya adalah juga anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal dengan hadir setiap minggu 1 (satu) kali, minimal setiap bulan sekali rapat dengan dewan direksi, dan hari-hari lainnya apabila ada yang harus diputuskan sesuai kewenangan pada AD/ART.

Dari sisi efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2011 Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan selama 26 kali, dan dihadiri secara fisik oleh Bp. Mar'ie Muhammad sebanyak 26 kali, Bp. Ari Prabowo 25 kali dan Bp. Deddy Kusdedi

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

sebanyak 23 kali (secara lengkap terdapat di Lampiran 5). Rapat Dewan Komisaris selalu dipimpin oleh Komisaris Utama. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait, juga dibahas pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta dalam bentuk surat kepada Direksi sehingga hasil rapat dapat diimplementasikan oleh Direksi dan atau RUPS.

Anggota Dewan Komisaris juga telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat mengenai tidak dimilikinya Saham yang mencapai 5 % atau lebih pada Bank, tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Anggota Dewan Komisaris juga sudah mengungkapkan Data Remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan GCG sebagaimana terlampir.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *F & P Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat No. 6/1071/DPbS tanggal 27 September 2004, Surat No. 3/137/DGS/dpip/Rahasia tanggal 27 November 2001, SK Gubernur BI No. 6/73/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan Surat No.10/19/GBI/DPbS tanggal 4 September 2008.

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah memenuhi semua kriteria (Komposisi, kriteria dan independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat, transparansi). Berdasarkan hal tersebut maka nilai peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah Peringkat 1 (satu).

b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Mega Syariah, yaitu melakukan pengelolaan Bank Mega Syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Untuk itu Direksi berhak mewakili Bank Mega Syariah didalam dan diluar pengadilan, mengikat Bank Mega Syariah dengan pihak lain serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI

NAMA DIREKSI JABATAN	PERSETUJUAN BI	RUPS	TAHUN BERAKHIR
Beny Witjaksono (Direktur Utama)	11 Mei 2007	30 Juni 2010	2012
Ani Murdiati (Direktur)	27 November 2001	30 Juni 2010	2012
Haryanto B Purnomo (Direktur Kepatuhan)	25 Juni 2008	30 Juni 2010	2012
Marjana (Direktur)	27 Juli 2009	30 Juni 2010	2012
Eko Sukapti (Direktur)	06 Oktober 2010	30 Juni 2010	2012

Kriteria jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang telah terpenuhi, yakni Direksi berjumlah 5 orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Direksi tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama juga tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Mayoritas anggota Direksi juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun Tugas & Tanggungjawab Direksi yaitu sebagai berikut :

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

- Direksi membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Direksi akan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- Dalam hal Direksi menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
- Setiap anggota Direksi memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Dari sisi Efektivitas Rapat, maka Direksi menetapkan setiap kebijakan dan keputusan melalui mekanisme Rapat Direksi yang diadakan secara mingguan, dimana pengambilan keputusan rapat direksi dilakukan secara musyawarah mufakat. Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diusahakan untuk dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku.

Anggota Direksi telah mengungkapkan pada Laporan Pelaksanaan GCG ini tentang tidak dimilikinya saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank Mega Syariah maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya, serta telah mengungkapkan juga data mengenai remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sebagaimana terdapat di lampiran.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi, Tugas & Tanggungjawab Direksi, Efektivitas Rapat Direksi, dan Transparansi Direksi, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

c. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Dewan Komisaris maka dibentuk Komite – Komite dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Anggota Komite-komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, yakni Bp. Ari Prabowo. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NAMA	SK PENGANGKATAN	BIDANG KEAHLIAN	RANGKAP JABATAN
Drs. Ari Prabowo (Ketua)	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Audit
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit
KH. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.003/DIR/SK- HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Audit & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Audit di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Audit di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko dengan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad & Bp. Deddy Kusdedi) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen (Bp. Mar'ie Muhammad) tidak berasal dari anggota Direksi. Bank Mega Syariah tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Mari'e Muhammad	SK Direksi No.004/DIR/SK- HRM/III/07	Ekonomi	-
Drs. Deddy Kusdedi, MBA	SK Direksi No. 008/DIR/SK- HCM/X/08	Keuangan & SDM	-
Renata Catur Yuliantanti	SK Direksi No. KEP. 042/DIRBMS/11	HR	-

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh pihak Independen anggota Komite juga bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah. Tidak ada anggota maupun ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang merangkap jabatan.

Tugas & Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

- Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS serta Pejabat Eksekutif dan pegawai.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

- Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- Komite Nominasi, memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Seluruh anggota Komite Audit tidak berasal dari anggota Direksi. Komite Audit diketuai oleh Bp. Ari Prabowo yang adalah merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Nama	SK Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. Ari Prabowo	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
DR. Muh. Syafii Antonio	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko
K.H. Ma'ruf Amin	SK Direksi No.002/DIR/SK-HRM/III/07	Perbankan/Ekonomi Syariah	Anggota Komite Pemantau Risiko & Ketua DPS

Dalam hal rangkap jabatan, Bp. Muh, Syafii Antonio dan Bp. KH. Ma'ruf Amin sebagai Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

tanggung jawab. Sedangkan Bp. Ari Prabowo sebagai Ketua Komite Audit merangkap jabatan juga sebagai Ketua Pemantau Risiko di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen anggota Komite bukan berasal dari mantan anggota Direksi Bank Mega Syariah.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit juga telah melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris

Dari sisi Efektifitas Rapat Komite, telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman dan tata tertib kerja komite dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan analisis terhadap struktur, komposisi, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite, tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas rapat Komite tersebut di atas, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal teknis yang bersifat minor. Karena itu peringkat yang sesuai atas Faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite adalah Peringkat 2 (dua).

d. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS Bank Mega Syariah terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Ketua & 2 orang anggota yang semuanya memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Pengangkatan anggota DPS Bank telah mendapat rekomendasi berdasarkan Surat dari DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003 tanggal 25 September 2003 perihal Rekomendasi DPS dan telah mendapatkan persetujuan RUPS tanggal 29 Juli 2004 yang tertuang di dalam pernyataan keputusan rapat akta No. 141 tanggal 30 Juli 2004. Masa jabatan anggota DPS juga sudah diatur di dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai hasil RUPS tanggal 22 Juli 2011.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dari ketiga anggota DPS, tidak ada yang mempunyai rangkap jabatan melebihi ketentuan (paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lain). Justru ada satu anggota DPS yang hanya menjadi anggota DPS di Bank Mega Syariah.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Rekomendasi DSN MUI	Rangkap Jabatan
K.H. Ma'ruf Amin (Ketua)	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT BNI Syariah 2. PT Bank Muamalat 3. PT Asuransi Bringin Life 4. PT Asuransi BNI Life
Prof. Dr. Achmad Satori	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	-
Kanny Hidayat Y, SE, MA	Surat DSN-MUI Nomor : U-176/DSN-MUI/IX/2003	1. PT Bank DKI 2. PT Asuransi Mega Umum 3. PT Bahana Artha Ventura 4. PT Asuransi AXA Indonesia

Tugas & Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah adalah :

- DPS telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Aspek Syariah dalam kegiatan bisnis Bank, dimana selama tahun 2011 DPS secara aktif melakukan kunjungan lapangan (*on the spot*) terhadap pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Khusus terhadap penyaluran dana, DPS telah melakukan *on-site review* terhadap bisnis Mikro dan Gadai diantaranya dengan mengunjungi beberapa Kantor Mega Mitra Syariah dan Unit Gadai. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Laporan hasil audit SKAI maupun temuan secara langsung di lapangan. Dokumen yang diperiksa diantaranya adalah bukti kuitansi pembelian barang, Akad pembiayaan dengan nasabah, pengenaan Biaya Administrasi serta proses take over. Pada setiap kesempatan kunjungan lapangan, DPS selalu memberikan pencerahan tentang pentingnya pemenuhan aspek syariah dalam setiap kegiatan pembiayaan.
- DPS Bank memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bilamana dianggap perlu. Selain itu, Laporan Pengawasan DPS yang

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

disampaikan kepada Bank Indonesia juga disampaikan kepada Direksi yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan.

- DPS Bank telah melakukan penilaian terhadap pedoman operasional.
- DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN, dimana setiap proses pengembangan produk Bank, khususnya yang terkait dengan aspek kesesuaian syariah, pihak Bank akan memberikan informasi dan penjelasan kepada DPS dalam rangka memperoleh opini dan/atau perbaikan dari DPS.
- DPS Bank telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dimana hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan Direksi Bank Mega Syariah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.
- DPS telah menyediakan waktu yang cukup bagi Manajemen Bank Mega Syariah. Selain agenda rapat dan pemeriksaan, DPS Bank Mega Syariah memiliki komitmen untuk melakukan kunjungan fisik kepada Unit Bisnis terkait serta bersedia dihubungi melalui alat telekomunikasi dalam rangka memberikan arahan dan opini sesuai kebutuhan.

Dari sisi efektivitas Rapat DPS, telah dilaksanakan 1 (satu) kali rapat dalam sebulan, sehingga selama tahun 2011 telah dilakukan rapat sebanyak 12 kali. Rapat DPS selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dimana Risalah rapat DPS selalu diparaf dan ditandatangani oleh seluruh DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS selalu dilaporkan kepada direksi setiap kali rapat DPS telah selesai.

Anggota DPS telah membuat Surat Keterangan Rangkap Jabatan sebagai DPS di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya dan telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya. Anggota DPS Bank tidak pernah memanfaatkan Bank Mega Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain. Anggota DPS juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Mega Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota DPS telah menyatakan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS, Tugas & Tanggungjawab DPS, Efektivitas Rapat DPS dan Transparansi DPS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

Dalam melaksanakan produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa secara umum juga telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dan Ketentuan Bank Indonesia. Hal ini bisa dibaca dari Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia.

Dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah, Bank berusaha untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah atau melalui mediasi perbankan, apabila tidak diperoleh penyelesaian barulah melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama periode penilaian tahun 2011 belum terbukti ada transaksi benturan kepentingan yang terjadi di Bank Mega Syariah. Namun agar pengelolaan benturan kepentingan dapat lebih efektif dikelola, telah dibuat pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan di dalam Peraturan Perusahaan 2011-2013 yang telah dikuatkan dengan Pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peringkat yang sesuai terhadap faktor ini adalah Peringkat 2 (Dua).

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Mega Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yakni Bp. Haryanto B. Purnomo yang sudah diangkat oleh RUPS. Fungsi Kepatuhan di Bank Mega Syariah telah dilakukan secara independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Tugas & Tangung Jawab Direktur Kepatuhan adalah :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BUS telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BUS tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan BUS terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat BUS kepada Bank Indonesia.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

- Direktur Kepatuhan mencegah Direksi BUS agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Direktur Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan semesteran tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia pada akhir bulan Juli dan Januari.

Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi kepatuhan telah melakukan supervisi, monitoring, reporting serta pelatihan terhadap pelaksanaan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Selama tahun 2011 telah diadakan pelatihan untuk karyawan Back Office maupun Frontliner seperti Gallery Head, FO, RO, CS, Teller, serta training untuk segmen bisnis Mikro, dimana pesertanya terdiri dari Unit Manager, Account Officer, Operation Officer, Field Collector dan FOO, dari wilayah Medan, Palembang, Lampung, Solo, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Jakarta.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Kepatuhan BUS, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

h. Penerapan Fungsi Audit Intern

Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan *Internal Audit Charter*, dimana Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh SKAI yang merupakan unit kerja independen yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang sudah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- Telah terdapat panduan audit intern, meliputi Bisnis, Supporting dan TI
- Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara independen
- Dalam Internal Audit Charter diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris
- Internal Audit telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, hanya jumlah auditor yang perlu penambahan mengingat objek yang diaudit banyak.
- Fungsi Internal Audit telah dilaksanakan untuk membantu Direktur Utama yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja BUS termasuk prinsip Syariah dan kecukupan & keefektifan system pengendalian intern. Selama tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 164 obyek audit, baik

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

kantor cabang regular, M2S, Gallery, unit Gadai maupun Kantor Pusat. Dari jumlah tersebut, 73 diantaranya dilakukan terhadap bisnis Mikro (Unit Mega Mitra Syariah).

- SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.
- SKAI menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah ke DPS.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 1 (satu).

i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2011, telah terdaftar di BI No. 327.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan baru digunakan Bank untuk pemeriksaan tahun buku 2008, 2009 dan 2010. Tahun 2007 Bank diaudit oleh KAP yang berbeda (yaitu KAP Doli, Bambang Sudarmadji & Dadang). Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun buku berturut-turut telah terpenuhi

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerja sesuai Surat No. KNT&R-1353/09/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publik / KAP yang ditunjuk masih dalam proses melakukan audit. Namun berdasarkan pengalaman 3 kali audit di tahun sebelumnya, telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada BUS secara tepat waktu serta mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Penunjukkan KAP juga telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- Telah memiliki sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang perbankan syariah;
- Memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan Bank dan telah berpengalaman memeriksa Bank syariah, dengan didukung sumberdaya yang kompeten;
- Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dari kedua belah pihak;
- Ruang lingkup audit telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku maupun peraturan BI terkait;

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

- Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material;
- Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap Penerapan Fungsi Audit Ekstern tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maka :

- Bank Mega Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait, dimana usulan dan analisis pembiayaan, termasuk persetujuannya tidak lebih ringan daripada pembiayaan secara normal.
- Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait, yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan bab Pembiayaan Pihak Terkait dan Nasabah Besar.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang pada Desember 2011.
- Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku, dimana proses penyediaan dana dan persetujuannya untuk pihak terkait mengikuti prosedur normal sampai ke Komisariss sesuai ketentuan.
- Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan BUS dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia, dimana setiap bulan secara rutin dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

k. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG & Pelaporan Internal

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan masyarakat, maka Bank Mega Syariah perlu memberikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan dan non-keuangan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank Mega Syariah yang didukung oleh Pelaporan Internal yang memadai, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

- BUS telah melaksanakan prinsip transparansi mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholder* yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pada saat penyusunan Laporan GCG, Laporan Tahunan Bank Mega Syariah masih dalam proses penyusunan. Pada periode penilaian sebelumnya Laporan Tahunan selalu disampaikan tepat waktu kepada kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, LPPI, YLKI, Asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pemeringkat, 2 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi & Keuangan serta menempatkan informasi Laporan Tahunan di *homepage* bank.
- Bank Mega Syariah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *homepage* Bank Indonesia.
- Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk BUS dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank telah mengimplementasikan prinsip transparansi mengenai tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah melakukan *self assessment* atas pelaksanaan GCG.
- Bank melakukan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia.
- Menyampaikan Laporan GCG kepada institusi – institusi dan pihak berkepentingan lainnya seperti Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Perbanas, 1 Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1 Majalah Ekonomi & Keuangan.
- Bank telah memiliki *homepage*, dan menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.
- Bank telah memiliki pelaporan internal dengan didukung SIM (MIS) yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen.
- Baik tenaga pimpinan maupun staf yang menangani sistem informasi telah melewati proses seleksi berdasarkan standar kriteria baik dari sisi pendidikan, kecakapan, maupun pengalaman kerja dan diberikan program pendidikan dan latihan yang cukup.
- Bank memiliki *IT security system* yang memadai, sesuai dengan standar dan dilakukan audit secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa peringkat untuk faktor ini adalah Peringkat 2 (dua).

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

2. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT NILAI

PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESMENT</i> GCG					
NO	FAKTOR YANG DINILAI	BOBOT (A)	PERINGKAT (B)	NILAI (A X B)	CATATAN
1	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12,50%	1	0,125	Dekom telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	17,50%	2	0,350	Dewan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.
3	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,200	Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan, Independensi, Tugas dan Tanggungjawab Komite serta Efektivitas Rapat Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank.
4	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	10,00%	2	0,200	Komposisi, kriteria, independensi, tugas dan tanggungjawab, efektivitas rapat serta transparansi DPS Bank Mega Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	5,00%	2	0,100	Secara umum produk-produk yang dimiliki telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan dari DPS.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200	Kebijakan Benturan Kepentingan sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100	BUS telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

8	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	1	0,050	Fungsi Audit Intern telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,100	Bank Mega Syariah telah melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	5,00%	2	0,100	Secara keseluruhan, penyaluran dana kepada pihak terkait dinilai aman dan terkontrol dengan baik
11	Transparansi Keuangan dan Pelaksanaan GCG dan Laporan Non Keuangan, Laporan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300	Transparansi Kondisi Bank dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Kecukupan Pelaporan Internal Bank secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip GCG.
	TOTAL	100.00%		1,825	
	PREDIKAT			BAIK**	

Berdasarkan *self assessment* terhadap seluruh komponen pelaksanaan GCG tersebut diatas, maka dapat disimpulkan nilai komposit yang dicapai Bank Mega Syariah mendapatkan angka **1,825**. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tergolong "**BAIK**".

****) SKALA :**

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT
<1.5	SANGAT BAIK
$1.5 \leq NK < 2.5$	BAIK
$2.5 \leq NK < 3.5$	CUKUP BAIK
$3.5 \leq NK < 4.5$	KURANG BAIK
$4.5 \leq NK \leq 5$	TIDAK BAIK

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

3. REALISASI PELAKSANAAN LANGKAH PERBAIKAN PERIODE SEBELUMNYA BESERTA WAKTU PENYELESAIAN DAN KENDALANYA

Rencana Tindakan (action plan)	Rencana Perbaikan (corrective plan)	Target Penyelesaian	Realisasi Pencapaian & Waktunya	Kendala Penyelesaian
Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab DPS	Masa jabatan anggota DPS akan diatur dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 2011	Juli 2011	Sudah terealisasi tanggal 22 Juli 2011	-
Batas Maksimum Penyaluran Dana	Akan dilakukan pengkajian / review ulang terhadap kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana	Desember 2011	Sudah terealisasi tanggal 30 Desember 2011	-

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2011 PT Bank Mega Syariah.

Menyetujui,

Eko Sukapti
Direktur

Ari Prabowo
Komisaris

Haryanto B. Purnomo
Direktur Kepatuhan

Deddy Kusdedi
Komisaris

Marjana
Direktur

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 1

DAFTAR KONSULTAN / PENASEHAT

No.	Nama Perusahaan Konsultan / Nama Individu	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1.	Chairul Tanjung	Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Bisnis	Ekonomi Makro
2.	M. Syafii Antonio	Meningkatkan pemahaman kesyariahan dan relasi dengan Islamic Banking baik skala Nasional maupun Internasional	Kesyariahan dan Islamic Banking
3.	Achjadi Ranuwisastra	Strategi Penerapan Bisnis dan Risiko Pembiayaan	Pembiayaan Perbankan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 2

PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) *)	3	1,365	5	5,994	3	416.5
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **):						
a. dapat dimiliki	0	0	0	0	0	0
b. tidak dapat dimiliki	0	0	5	319.91	0	0
Total	3.00	1,365	5	6,313.91	3	416.5

**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 3

KISARAN TINGKAT PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp 2 miliar	-	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	3	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1	2	-
Rp 500 juta ke bawah	2	-	3

*) yang diterima secara tunai

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 4

PERBANDINGAN RASIO GAJI KARYAWAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

No.	ITEM	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Pegawai	84 : 1
2.	Direksi	2,27 : 1
3.	Komisaris	1,80 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	3,28 : 1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 5

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah Rapat Dalam Satu Tahun : 26 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
MAR'IE MUHAMMAD	26	26	Fisik
ARI PRABOWO	26	25	Fisik
DEDDY KUSDEDI	26	23	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DEKOM		
	MARIE MUHAMMAD	ARI PRABOWO	DEDDY KUSDEDI
Tutup buku tahun 2010	v	v	v
Struktur organisasi dan pembagian tugas Direksi	v	v	v
Manajemen Personalia	v	v	v
Laporan Keuangan Intern bulan Desember 2010	v	v	v
Penilaian BI terhadap BMS serta tindak lanjutnya	v	v	v
Laporan tentang penilaian BI terhadap BMS	v	v	v
Penilaian kinerja BMS tahun buku 2011	v	v	v
Tindak lanjut hasil audit SKAI	v	v	v
Tindak lanjut temuan SKAI	v	-	v
Restrukturisasi BMS	v	v	v

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

Rekomendasi menjaga kesehatan bank	v	v	v
Rencana Bisnis Bank 2011-2013	v	v	v
Laporan ke Bank Indonesia	v	v	v
Tindak lanjut Laporan hasil audit IT oleh SKAI	v	v	v
Kebijakan mengenai pemberian bonus	v	v	v
Penetapan bonus (profit sharing) 2011 dan selanjutnya	v	v	v
Mitigasi resiko pembobolan bank	v	v	-
Surat BI no. 13/880/DPbS tanggal 11/04/11 perihal Peningkatan sistem pengendalian resiko & internal control bank saudara	v	v	-
Indikasi pemalsuan bilyet deposito	v	v	v
Tindak lanjut Memo Dinas SKAI MD.100/SKAI/11 tanggal 09/05/11	v	v	v
Tindak lanjut temuan eksternal auditor untuk tahun buku tahun 2010	v	v	v
Tindak lanjut hasil audit SKAI (memo no:MD.120/SKAI/11 tanggal 14/10/11 perihal executive summary audit profil dan data DPK)	v	v	v
Tindak lanjut temuan audit SKAI	v	v	v
Tindakan antisipatif menghadapi perkembangan akhir-akhir ini	v	v	v
Program promosi tabungan plus	v	v	v
Pengelolaan Dana Talangan Haji	v	v	-

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 6

FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Jumlah Rapat DPS Dalam Satu Tahun : 12 kali

b. Jumlah Rapat Yang Dihadiri Secara Fisik/Teknologi Telekonferensi :

Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	KEHADIRAN *)
KH. Ma'ruf Amin	12	12	Fisik
PROF.DR. H.A. Satori Ismail	12	11	Fisik
Kanny Hidayat, SE	12	11	Fisik

*) fisik / telekonferensi

c. Kehadiran Masing-Masing Anggota di setiap Rapat

JENIS/TOPIK RAPAT	KEHADIRAN DPS *)		
	Ma'ruf Amin	Satori Ismail	Kanny Hidayat
<p>Tanggal 13 Januari 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Bonus Kepada Nasabah dengan Menggunakan Angka Acuan yang Sama • Pos Pemberian Dana dari Bank Konvensional ke Bank Syariah atas Penempatan Dana SIMA Bank Konvensional di Bank Syariah • Biaya Administrasi Bank dalam Perpanjangan Talangan Haji • Penyesuaian SE.055/DIRBMS/2010 tentang Perubahan Fitur Fasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji atau PDTH 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 24 Februari 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama Bank dengan Multi Finance Konvensional • Pengalihan Nasabah Joint Financing dari Bank Konvensional atau Multi Finance Konvensional 	✓	✓	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemasaran Rahn Emas melalui Kerjasama dengan Toko Emas • Pembayaran Qardh & Ijarah secara di Angsur dalam Rahn Emas • Pemberian Sanksi kepada Nasabah yang Tidak Memenuhi Komitmen dalam Pembayaran Qardh & Ijarah • Penetapan Biaya Sewa Titipan Emas secara Tiering (Berjenjang) per-Gram Emas Berdasarkan Berat Gram Emas • Pembiayaan Multi Jasa Berupa Paket Jasa Pendidikan, Paket Jasa Ibadah Umroh, dan lain-lain Tanpa Ada Kerjasama Resmi Antara Bank dengan Pihak Penyelenggara Paket Jasa • Akad Murabahah untuk Modal Kerja Usaha (Pembelian Beras, Tepung, dan lain-lain), Renovasi Rumah (Pembelian Bahan Bangunan) dan Pembelian Obat 			
<p>Tanggal 30 Maret 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Dana Denda dalam Kerjasama Bank dengan Multi Finance • Perjanjian Kerjasama Bank Mega Syariah–Multi Finance dengan Akad Musyarakah dengan Chanelling • Pelunasan Nasabah Pembiayaan dengan Akad Jual Beli Murabahah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 28 April 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya Terkait Pembiayaan Nasabah • Penggabungan Fasilitas Take Over Kredit dari Bank Konvensional dan Penambahan Plafond Pembiayaan dalam Satu Akad Murabahah • Aplikasi Tekhnis Akad Murabahah pada Pembiayaan Usaha Nasabah Mikro • TUIN / TUIB dengan Menggunakan Akad Musyarakah atau Mudharabah dengan Tujuan Menutup Fasilitas Awal (Satu) dari Dana Fasilitas Baru (Dua) • Penggabungan Fasilitas Murabahah • Jenis Hadiah pada Akad Penghimpunan Dana 	✓	✓	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

<p>Tanggal 23 Mei 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya terkait Pembiayaan Nasabah • Perjanjian Kerjasama Pemberian Pembiayaan Bersama antara Bank Mega Syariah dengan Multi Finance kepada End User • Pemberian Pembiayaan Tambahan kepada Nasabah • Pencairan Bertahap Nasabah dengan Memblokir Dana Nasabah • Akad Pinjaman (Al-Qardh) 	✓	✓	-
<p>Tanggal 20 Juni 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Dana Talangan Dimuka Kepada Nasabah Pendanaan • Pembiayaan Multi Jasa • Penggantian Hadiah Titipan Jika Nasabah Break Sebelum Jatuh Tempo 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 20 Juli 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan Dipercepat Nasabah Untuk Akad Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah • Ketentuan Safe Deposit Box di Bank Syariah • Ketentuan Lelang Secara Syariah di Bank Syariah • Ketentuan Penagihan Utang (Collection) di Bank Syariah 	✓	-	✓
<p>Tanggal 08 Agustus 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan Denda kepada Nasabah dengan Menggunakan Sistem • Pengurusan Dana Talangan Haji 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 29 September 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Penggunaan Dana Pembiayaan dalam Akad Musyarakah / Mudharabah • Ketentuan Perubahan PRK Musyarakah (Revolving) Menjadi Musyarakah Biasa (Non Revolving) • Investasi Emas dalam Gadai Emas Syariah • Pembiayaan Multi Jasa 	✓	✓	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

<p>Tanggal 31 Oktober 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan dengan Akad Murabahah • Ketentuan Sumber Dana Pemberian Spesial Nisbah kepada Nasabah • Opini Produk Tabungan Umroh iB 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 25 November 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Bagi Hasil Deposito Jatuh Tempo pada Hari Libur • Kerjasama Pemasaran dengan Pihak Asuransi Syariah (Bancassurance) • Pembiayaan Akad Murabahah untuk Pembelian dan Jaminan Rumah Kost • Opini Jasa Layanan Bancassurance Mega Link Tasyakur Syariah 	✓	✓	✓
<p>Tanggal 19 Desember 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akad Wadiah untuk Tabungan Haji • Akad Qardh dengan Jaminan Gadai Hukum Positif pada Produk Mega Syariah Emas 	✓	✓	✓

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 7

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn sebelum nya	Thn berjalan	Thn Sebelum nya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	13	16	2	-
Telah diselesaikan		-		8		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	5	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	6	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		1		-

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 8

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	8	0
Dalam proses penyelesaian	10	1
Total	18	1

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 9

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	N	I	H	I	L

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 10

BUY BACK SHARES DAN / ATAU BUY BACK OBLIGASI

	N	I	H	I	L
--	----------	----------	----------	----------	----------

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 11

PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

No	Penerima Dana	Nilai Nominal (Jutaan Rp)
1.	Mega Syariah Berbagi	394
2.	Penerbitan Buku MUI	100
3.	LAZIS NU	500
4.	LAZIS Muhammadiyah	500
5.	DDII	137
6.	PKPU	100
7.	Dompot Dhuafa	15
8.	YYS. Darul Qur'an	15
9.	YYS. Darut Tauhid	15
10.	Lazis Persatuan Islam	15
11.	LDII	15
12.	Rumah Zakat Indonesia	15
13.	YPI Al Azhar	15
14.	Baznas	50
15.	Mayd. Tazkia	500
16.	Bazda Lebak Serang	15
17.	YYS. Al Muhsin	200
18.	Bazda Kota Padang	15
19.	Bazda Kota Tarakan	15
20.	ICMI	15
21.	YYS. H. Djaja Bogor	15

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2011

LAMPIRAN 12

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

No	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Nominal	Penggunaan
1.	Denda Murabahah	17.110.280	Qardhul Hasan
2.	Denda Pembiayaan Mudharabah	2.600.000	Qardhul Hasan
3.	Denda Pembiayaan Musyarakah	92	Qardhul Hasan
4.	Simpanan Kebajikan Lainnya	17.788.982	Qardhul Hasan